

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
INFORMASI DAN KLAIM PADA LABEL PANGAN OLAHAN
(STUDI KASUS KLAIM *GLUTEN FREE* PADA PRODUK BAKERI BNG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

PUTRI NUR HIDAYATI

21103080058

PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA. S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

False claim pada label pangan olahan merupakan bentuk penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi objektif suatu produk, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini menganalisis praktik pencantuman klaim *gluten free* pada produk bakeri BNG. Mengkaji bentuk pelanggaran terhadap Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan. Menganalisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, serta menganalisis praktik *gluten free* berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap praktik false claim pada produk bakeri BNG. Dalam pengumpulan data digunakan metode studi pustaka dan studi dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yakni menggambarkan secara sistematis dan faktual peraturan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klaim *gluten free* yang dicantumkan pada label produk bakeri BNG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 karena produknya mengandung gluten yang melebihi ambang batas maksimal 20mg/kg. Praktik tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar, aman, serta hak memilih dan memperoleh barang dengan nilai tukar yang diperjanjikan sebagaimana diatur UUPK, dalam UU Pangan praktik ini bertentangan dengan kewajiban pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan serta ketentuan label yang tidak menyesatkan. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, praktik ini tidak selaras dengan *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-māl*.

Kata kunci: *Gluten free*, perlindungan konsumen, *maqāṣid asy-syarī'ah*

ABSTRACT

False claims on processed food labels constitute the provision of information that does not correspond to the objective condition of a product, thereby potentially causing both material and immaterial losses to consumers. This study analyzes the practice of labelling gluten-free claims on BNG bakery products. It examines the forms of violations against the Indonesian Food and Drug Authority Regulation Number 1 of 2022 concerning the Supervision of Claims on Processed Food Labels and Advertisements. Furthermore, this study analyzes consumer protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food, as well as evaluates gluten-free practices from the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah.

This research is a normative legal study employing both a statute approach and a case approach toward the false claim practices found in BNG bakery products. Data collection methods include library research and documentation studies. The research is descriptive-analytical in nature, aiming to systematically and factually describe regulations relevant to the legal issues addressed in this study.

The results of this study indicate that the gluten-free claim stated on BNG bakery product labels does not comply with the provisions of the Indonesian Food and Drug Authority Regulation Number 1 of 2022, as the products contain gluten exceeding the maximum threshold of 20 mg/kg. This practice results in the violation of consumers' rights to accurate and safe information, as well as the right to choose and obtain goods in accordance with the agreed value, as stipulated in the Consumer Protection Law. Under the Food Law, this practice contradicts the obligation to meet food safety and quality standards, as well as labelling provisions that must not be misleading. From the perspective of maqāṣid asy-syarī'ah, this practice is inconsistent with the principles of ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-'aql (protection of intellect), and ḥifẓ al-māl (protection of property).

Keywords: *Gluten free, consumer protection, maqāṣid asy-syarī'ah.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nur Hidayati
NIM : 21103080058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI DAN KLAIM PADA LABEL PANGAN OLAHAN (STUDI KASUS PRAKTIK *FALSE CLAIM* PADA PRODUK BAKERI BNG)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 9 Maret 2026

Yang menyatakan,



Putri Nur Hidayati
NIM 21103080058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Putri Nur Hidayati
NIM : 21103080058
Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI DAN KLAIM PADA LABEL PANGAN OLAHAN (STUDI KASUS PRAKTIK *FALSE CLAIM* PADA PRODUK BAKERI BNG)"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 11 Maret 2026

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., MH.
NIP. 19970210 0000001 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-448/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI DAN KLAIM PADA LABEL PANGAN OLAHAN (STUDI KASUS KLAIM GLUTEN FREE PADA PRODUK BAKERI BNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI NUR HIDAYATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080058
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69e1b9e23bf7



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69e0551679ac7



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 69e0a46d15450



Yogyakarta, 13 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69e1d86a67d20

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”

(Al-Insyirah (94):6-7)

لِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

فَيَايَ الْأَاءِ رَبِّكُمْا تُكذِّبِينَ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada Almamater penyusun Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, orang tua penyusun, umi yang dengan ketulusan hatinya selalu memberikan kasih sayang dan do'anya yang tidak pernah putus dan untuk diri penyusun yang telah berjuang dan tetap semangat dalam menempuh pendidikan ini hingga usai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimaktikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	-----	Faḥah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلوانى	ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قول	ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Klaimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi dan Klaim pada Label Pangan Olahan (Studi Kasus *False Claim* Produk Bakeri BNG)”.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan-hambatan, dan kesalahan sehingga tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga akhir. Oleh karena itu penyusun haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Annisa Dian Arini, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.
5. Ibu Dr. Hj. Widyaningrum, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik semasa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi memberikan bimbingan, bantuan serta arahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
8. Teruntuk orang tua tersayang ayah (alm), abi (alm), dan terkhusus pintu surga dan belahan jiwa penyusun Umi Fatimah yang tidak pernah berhenti dalam memberikan do'a maupun kasih sayangnya, serta selalu memberikan dukungan terbaik untuk anak-anaknya.
9. Teruntuk Adik penyusun Alif Qurrotul Afidah Lailiyah yang selalu memberikan do'a, semangat, keceriaan, serta menjadi pengingat untuk pulang.
10. Kepada keluarga besar penyusun yang senantiasa mendo'akan dan memeberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk teman seperjuangan penyusun Amelia Eka Putri, Eka Septiani dan Alya Adibah yang telah menjadi motivasi, pundak maupun telinga untuk penulis berkeluh kesah serta selalu membersamai penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Kepada banyak pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, semoga setiap kebbaikannya, uluran tanganya, serta do'a tulusnya memperoleh imbalan yang terbaik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Maret 2026

Penyusun,



Putri Nur Hidayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪĀH	21
A. Hukum Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	21
2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	23
3. Pengertian Konsumen	26
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	30
5. Pengertian Pelaku Usaha	40
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	41

B. <i>MAQĀSHID ASY-SYARĪĀH</i>	47
1. Pengertian <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i>	47
2. Pembagian <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i> Menurut <i>Asy-syaṭibi</i>	49
3. Unsur Pokok <i>Maqāshid Asy-Syarī'ah</i>	50
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK <i>FALSE CLAIM</i> PADA LABEL	
PANGAN DI INDUSTRI BAKERI	55
A. Label Pangan Olahan	55
1. Pangan	55
2. Label Pangan	57
3. Klaim Pada Label Pangan	63
B. Industri Bakeri	75
C. Praktik <i>False Claim</i>	78
BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI DAN	
KLAIM PADA LABEL PRODUK BAKERI BNG	89
A. Bentuk Pelanggaran Klaim Pada Label Produk Bakeri BNG	89
B. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Klaim Pada Label Produk Bakeri BNG	94
C. Analisis <i>Maqāshid Asy-syarī'ah</i> Terhadap Praktik <i>False Claim</i> Pada Produk Bakeri BNG	101
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Klaim <i>Gluten Free</i> Pada Produk Roti.....	81
Gambar III.2 Label Pada Produk <i>Croissant</i>	82
Gambar III.3 Produk Bakeri BNG	82
Gambar III.4 Hasil Uji Laboratorium Cake Mocha Jadul.....	86
Gambar III.5 Hasil Uji Laboratorium Produk Bakeri BNG.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri pangan olahan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan penggunaan label dengan klaim-klaim tertentu, salah satunya adalah label “*free from*” seperti *gluten free*, *sugar free*, dan klaim sejenis lainnya. Label *free from* sendiri merupakan penandaan atau informasi label pada kemasan pangan yang menunjukkan bahwa pangan tersebut dibuat tanpa bahan tertentu. Pada sebagian konsumen label tersebut dianggap sebagai nilai tambah produk karena dikaitkan dengan pola hidup sehat, pangan berkualitas, dan kebutuhan medis tertentu. Industri pangan bekerja dalam lingkungan persaingan usaha yang sengit, label kesehatan berfungsi sebagai sarana komunikasi utama untuk menarik perhatian konsumen yang sadar dengan kesehatan.¹

Fenomena ini semakin diperkuat oleh perkembangan budaya digital dan media sosial yang membentuk budaya FOMO dikalangan masyarakat. Istilah FOMO (*Fear of Missing Out*) adalah rasa takut dan cemas yang dialami oleh seorang yang aktif di platform digital, karena dorongan untuk terus mengetahui aktivitas orang lain dalam kehidupan mereka.² Ketika tren suatu makanan atau

¹ Putri Mega Safitrih, *Makanan Sehat atau Sekadar Label? Membongkar Fenomena Clean Label, Low Sugar, dan Plant-Based di Pasar Konsumen*, Berita, <https://teknologipangan.umsida.ac.id/makanan-sehat-atau-sekadar-label-membongkar-fenomena-clean-label-low-sugar-dan-plant-based-di-pasar-konsumen/>, diakses 20 Januari 2026.

² Selvi Novianti dkk., “Persepsi dan faktor penentu pemilihan produk pastry dan bakery sehat pada generasi Z: Studi kasus kuantitatif di Indonesia,” *Jurnal SAGO: gizi dan kesehatan*, Vol. 6, No. 2 (2025), hlm. 310.

minuman itu muncul, tidak jarang terjadi masyarakat mengalami FOMO. Dalam lingkup pangan olahan tren makanan “*free from*” kian banyak diminati oleh konsumen. Dimana konsumen tidak hanya mereka yang memiliki kebutuhan medis tertentu yang terdorong untuk mengonsumsi produk berlabel “*free from*” baik berdasarkan persepsi, promosi dan/atau iklan dan narasi yang berkembang di media sosial, hal ini membuka ruang bisnis yang luas bagi pelaku usaha.

Kondisi tersebut memberikan dampak pada meningkatnya permintaan pasar terhadap pangan olahan dengan klaim tertentu, termasuk klaim bebas gluten (*gluten free*). Pada awalnya, diet bebas gluten (*gluten free diet*) merupakan diet khusus bagi orang-orang dengan kondisi medis tertentu, seperti penderita *celiac disease*, *autism* dan *gluten intolerant*. Dimana pada penderita penyakit tersebut konsumsi gluten dapat merusak lapisan usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi. Selain itu, ada beberapa efek samping yang dapat dialami penderita penyakit celiac jika mengonsumsi gluten, antara lain: perut kembung, diare, sakit perut, berat badan menurun, tubuh merasa lemas, anemia dan osteoporosis.³

Beberapa tahun terakhir beredar klaim yang menganggap bahwa produk *gluten free* lebih sehat, menyediakan sumber energi lebih besar, dan diet bebas gluten dapat menurunkan berat badan. Klaim tersebut mampu mengubah persepsi konsumen dan menjadi salah satu faktor yang memicu pertumbuhan

³ Kevin Adrian, “Gluten Free, Begini Penjelasan dan Efek Sampingnya,” Alodokter, , <https://www.alodokter.com/menelusuri-makna-gluten-free>, diakses 20 Januari 2026.

pangsa pasar produk pangan *gluten free* di negara-negara Eropa dan Amerika. Sehingga, kini produk *gluten free* telah berubah dari produk obat untuk orang-orang dengan kondisi tertentu menjadi pilihan gaya hidup atau pola makan yang diminati oleh hampir semua segmen konsumen.⁴

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya permintaan pasar terhadap produk pangan olahan dengan klaim tertentu, khususnya klaim “*gluten free*”. Hal ini satu sisi memberikan peluang bagi pelaku usaha melakukan inovasi dalam menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, tetapi disisi lain juga menciptakan persaingan antar pelaku usaha dalam menyesuaikan produk dengan strategi pemasaran. Dalam situasi yang demikian tidak jarang label pangan yang menonjolkan klaim-klaim tertentu seperti “*gluten free*” dipergunakan sebagai alat pemasaran dalam menarik minat konsumen, namun penggunaan label tersebut tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang cukup, peluang tersebut berpotensi untuk disalahgunakan oleh pelaku usaha dalam pencantuman klaim yang tidak didasarkan pada bukti ilmiah, hasil uji laboratorium maupun pemenuhan standar regulasi mutu pangan olahan.

Salah satu kasus yang pernah viral pada awal bulan Oktober 2025 terdapat unggahan di instagram oleh @feliz88eliz salah satu konsumen atas klaim palsu (*false claim*) yang dilakukan oleh Bakeri “BNG”, setelah mengkonsumsi produk toko bakeri tersebut anaknya yang berusia 17 (tujuh belas) bulan

⁴ Atiqatul Maula, “Peluang Ilmu dan Teknologi Pangan Menjawab Pengembangan Produk Pangan Bebas Gluten,” Foodreview Indonesia, <https://foodreview.co.id/blog-5669137-Peluang-Ilmu-dan-Teknologi-Pangan-Menjawab-Pengembangan-Produk-Pangan-Bebas-Gluten.html>, diakses 30 November 2025.

mengalami perut kembung, ruam-ruam kemerahan disertai dengan rasa panas dan gatal di seluruh badannya. bakeri tersebut diduga melakukan *repackaging* produk bakeri dari bakeri lainnya yang kemudian dijual kembali produknya dengan mencantumkan klaim “*gluten free*”, “*dairy free*”, “*stevia*” dan “*vegan*”. Setelah dilakukan pengecekan lab oleh konsumen secara mandiri ditemukan fakta bahwa produk bakeri tersebut tersebut positif mengandung gluten.

Pada kasus tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap klaim *gluten free* yang dicantumkan oleh bakeri BNG. Praktik ini kemudian melahirkan permasalahan berupa *false claim* yang menyesatkan bagi konsumen. *False claim* termasuk dalam penipuan yang sangat merugikan konsumen yang tidak hanya dapat berdampak pada masalah ekonomi tetapi juga membahayakan nyawa konsumen. *False claim* dapat diartikan sebagai klaim yang sepenuhnya salah atau menyesatkan, seperti produk yang mengklaim mengandung bahan tertentu padahal sebenarnya tidak terkandung dalam produk tersebut.⁵ Hal ini jelas menyesatkan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berdasarkan Pasal 4 huruf c UUPK menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf f yang melarang pelaku usaha memproduksi atau

⁵ Anne Pratiwi, “Overclaim dan False Claim: Pentingnya Kritis terhadap Promosi Digital,” Kumparan.com, <https://kumparan.com/annepratiwi-sasingunand/overclaim-dan-false-claim-pentingnya-kritis-terhadap-promosi-digital-23i3N5hRgBm>, diakses 16 November 2025.

memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keterangan, label, atau iklan yang dicantumkan.⁶ Pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dijelaskan bahwa “Setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan”.⁷

Pencantuman klaim pada label pangan olahan telah diatur secara tegas dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan, bahwa pencantuman klaim harus dibuktikan dengan hasil analisis dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah.⁸ Oleh karena itu pencantuman klaim tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh pelaku usaha melainkan suatu klaim harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya dan memenuhi standar keamanan dan mutu pangan agar tidak menyesatkan konsumen. Tapi dalam praktiknya banyak pelaku usaha yang menggunakan klaim sebagai sarana pemasaran produk tanpa memperhatikan kebenaran substansi pada klaim yang tercantum pada kemasan produk.

Dalam Islam, kejujuran merupakan prinsip dasar dalam kegiatan jual-beli. Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk penipuan dan pemalsuan

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 89

⁸ Pasal 27 Ayat (1).

informasi, sebagaimana larangan berbuat curang dalam firman Al-Qur'an Surat Al-Muthaffifin :

ويل للمطففين⁹

Praktik-praktik kecurangan dalam perdagangan dewasa ini, seperti manipulasi kualitas produk, pengemasan yang tidak sesuai, serta penyalahgunaan promosi dan iklan, memiliki esensi yang sama dengan yang di sebutkan dalam Surah Al-Muṭaffifin. Perilaku semacam ini dapat merusak kepercayaan konsumen, menciptakan ketidakadilan, serta menyebabkan kerugian ekonomi yang berkelanjutan.¹⁰ Dalam pandangan hukum Islam, prinsip kejujuran saat jual beli merupakan hal yang fundamental. Islam melarang segala bentuk penipuan dan pemalsuan dalam bermuamalah.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan konsumen khususnya terhadap praktik *false claim* pada produk bakeri BNG. Penelitian ini berfokus pada klaim pada label pangan olahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pelaku usaha dan dipahami oleh konsumen ketika memilih suatu produk yang dipasarkan. Penelitian ini berdasarkan pada perlindungan konsumen yang seharusnya tidak cukup hanya diukur dengan kepatuhan administrasi pelaku usaha, melainkan juga harus mencakup kebenaran dan kejujuran pelaku usaha dalam pencantuman klaim

⁹ Q.S. Al-muṭaffifin (83):1.

¹⁰ Muhammad Farid Khoiruddin, "Etika Bisnis Islam: Pelajaqan Dari QS. Al - Muthaffifin Ayat 1-3 Tentang Kecurangan dalam Mual beli," *JAHE: JURNAL AYAT DAN HADITS EKONOMI* Vol. 3, No. 3 (2025), hlm. 80.

yang secara nyata dan berdampak terhadap keputusan konsumen dalam memilih suatu produk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Apa bentuk pelanggaran terhadap klaim pada label produk bakeri BNG ditinjau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap klaim pada label produk bakeri BNG ditinjau berdasarkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
3. Bagaimana analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap praktik *false claim* pada produk bakeri BNG?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran terhadap klaim pada label produk bakeri BNG berdasarkan Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap klaim pada label produk bakeri BNG berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pangan
- c. Untuk menganalisis praktik false claim pada produk bakeri BNG berdasarkan perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum islam dan sebagai penambah referensi terkait perlindungan konsumen terhadap klaim pada label pangan olahan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan, dan pengawasan terhadap klaim pada pangan olahan. Memberikan edukasi terhadap pelaku usaha dan konsumen terhadap pentingnya pencantuman klaim pada label pangan olahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Dalam Penyusunan dan penulisan penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Sebagai berikut :

Pertama, penelitian dalam bentuk artikel jurnal berjudul “Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan

Konsumen”, oleh Danang Wahyu Muhammad, Izzy Al Kautsar, dan Emmy Latifah. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa di Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang telah mewajibkan pencatuman keterangan alergen dalam pelabelan produk pangan pada Undang-undang Nasional masing-masing Negara, akan tetapi di Indonesia pencantuman label alergen belum diwajibkan. Banyak produk pangan di Indonesia yang tidak menampilkan informasi sesuai dengan kenyataan dan kandungan aslinya sehingga merugikan konsumen. Perlindungan konsumen dalam pengaturan pangan melalui label pangan berangkat dari upaya negara untuk menjaga hak-hak dan kepentingan konsumen tersebut agar tidak dirugikan oleh produsen yang berorientasi profit dengan cara pengusahaan dan pengedaran produk pangan yang adil dan sehat berdasarkan asas keterbukaan informasi.¹¹

Kedua, Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai” oleh Adhyasta Dwi Pangestu. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pelaku usaha masih belum memperhatikan ketidaksesuaian hak konsumen terkait hak atas informasi dan kenyataan. Terdapat konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat isi kandungan pada label tidak sesuai dengan mutu produk. Dengan demikian pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pemberian label informasi harus

¹¹ Danang Wahyu Muhammad dkk., “Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 2 (2023): 420–41.

memenuhi hak atas informasi sebagaimana dalam UUPK, oleh sebab itu dengan adanya label informasi yang telah diberikan oleh pelaku usaha, konsumen bisa memanfaatkannya untuk mengetahui terkait informasi mengenai produk yang akan dibelinya.¹²

Ketiga, Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ciki Ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah”, oleh Mohammad Sofwaturrohman, hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap ciki ngebul dapat dilakukan melalui tiga acara yaitu perlindungan hukum dari aspek administratif, perlindungan hukum dari aspek perdata, dan perlindungan hukum dari aspek pidana. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan Maqashid syariah bentuk perlindungan terhadap konsumennya memiliki kesamaan dan selaras yakni pada menjaga hak seseorang untuk dilindungi dan melindungi. Dengan perbedaan pada hukum perlindungan konsumen pengaturannya berdasarkan dengan regulasi pemerintah yang berlaku, sedangkan maqasyid syariah menitik beratkan terhadap kemaslahatan bersama.¹³

Keempat, penelitian dalam bentuk Artikel Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu”, oleh Saputra Belassa, Theresia Louize Pesulima,

¹² Adhyasta Dwi Pangestu, “Perlindungan Konsumen terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi yang Tidak Sesuai,” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2024).

¹³ Mohammad Sofwaturrohman, “Perlindungan Hukum Terhadap makanan Ciki Ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Masqashid Syariah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta (2023).

dan Ronald Fadly Sopamena. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan yang dilandasi UUPK bertujuan untuk melindungi konsumen serta mengawasi tindakan kelalain pelaku usaha dalam mengelola produk makanan, atas kerugian yang dialami konsumen dapat dilakukan upaya hukum litigasi atau upaya hukum yang dilakukan di pengadilan melalui gugatan atas pelanggaran pelaku usaha tersebut dan upaya hukum upaya hukum di luar pengadilan yang dapat diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui forum mediasi, arbitrase maupun konsolidasi.¹⁴

Kelima, Skripsi berjudul “Perlindungan Konsumen terhadap Iklan Menyesatkan Pada Produk Susu Kental Manis Di Kota Kediri” oleh I Gede Prema Dhananjaya. Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa BPOM dalam penegakan kasus iklan menyesatkan tersebut dipengaruhi oleh faktor lembaga atau institusi, sumber daya manusia, tumpang tindih peraturan, dan program KIE yang tidak berjalan secara optimal sesuai anggaran. Pelaku usaha terbukti melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu wajib untuk bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, adapun pertanggungjawabann tersebut adalah pengembalian harga dari produk yang

¹⁴ Saputra Belassa dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu,” *KANJOLI Business Law Review* Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 90–104.

telah dibeli dan menanggung biaya perawatan kesehatan hingga kondisi konsumen pulih.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritis (*theoretical framework*). Suatu teori atau hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian.¹⁶

Keberadaan Teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.¹⁷ Kerangka teori yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Perlindungan Konsumen

Indonesia sebagai negara hukum maka harus tunduk dengan unsur-unsur dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh pencetus negara hukum *rechstaat* yaitu Stahl menjelaskan bahwa negara hukum harus memiliki unsur-unsur pokok negara hukum/*rechstaat*, yaitu: (1) Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) Negara

¹⁵ I. Gde Putu Prema Dhananjaya, "Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Menyesatkan Pada Produk Susu Kental Manis di Kota Kediri," *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada (2019).

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: UNRAM PRESS, 2020), hlm. 40.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41

didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, dan (4) ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.¹⁸

Salah satu bentuk implementasi negara hukum Indonesia dengan mengakui adanya perlindungan bagi konsumen sebagaimana dituangkan dalam UUPK bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.¹⁹ Dengan demikian perlindungan hukum juga berlaku terhadap konsumen dimana hukum memberikan upaya perlindungan terhadap konsumen dan memberikan jaminan atas hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam bentuk perlindungan, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (1).

pemerintah mendapat bentuk detentif.²⁰ Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan atau membentuk regulasi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan kepada keadaan yang sebenarnya.²¹ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan tersebut dalam hal perlindungan terhadap konsumen mencakup dua aspek :²²

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga bagaimana konsumen

²⁰ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya," *DEKRIT: Jurnal Magister Hukum* (Surabaya) Vol. 13, No. 1 (2023): 109–29.

²¹ Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 6.

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. ke-3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 8.

mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan, purna jual dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

2. Maqāṣid Asy-Syarī'āh

Maqāṣid Asy-Syarī'āh terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *asy-Syarī'āh* artinya jalan menuju sumber air, dapat pula diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.²³

Maqāṣid Asy-Syarī'āh berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujudkan apabila kelima unsur pokoknya diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata *Asy-syaṭibi* adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu *Asy-syaṭibi*

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution dkk., *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kecana, 2022), hlm. 48.

membagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid asy-Syarī'āh*, yaitu: a). *Maqāṣid daruriyyat*; b). *Maqāṣid al-hajjiyyat*; dan c). *Maqāṣid tahsiniyyah*²⁴

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga seluruh manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Oleh karena itu yang harus digaris bawahi adalah *maqāṣid asy-Syarī'āh* bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti kepada Allah.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁶

²⁴ Bakri, *Konsep Maqashid Al-syariah Menurut Al-Syatibi*, hlm. 71-72.

²⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho dkk., *Metodologi Riset Hukum*, cet ke-1 (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 26.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan faktual, mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis berdasarkan teori, asas, dan norma hukum yang relevan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan ini metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan yang penormaannya menjadi sumber utama dalam menganalisis klaim pada Label pangan, pendekatan kasus dilakukan terhadap praktik klaim bebas gluten *gluten free* yang dilakukan oleh bakeri BNG.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penyusun dalam penelitian ini merupakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka ini dilakukan terhadap data primer, data skunder, dan data tersier. Studi dokumentasi dilakukan terhadap bahan kasus berupa klaim pada label

produk pangan olahan yang dipublikasi melalui media sosial instagram, dan data ini bersifat terbatas.

5. Sumber Data

a. Data Primer,

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
- 5) Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

b. Data Sekunder,

- a. Literatur hukum dan hukum islam, baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah serta karya akademik hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Dokumentasi media sosial yang terbatas, berupa kerugian konsumen, klaim pada label produk dan hasil uji laboratorium.
- c. Data Tersier, data yang berasal dari buku-buku politik, ekonomi, sosiologi, pangan, kesehatan, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penalaran deduktif. Dalam penelitian ini penalaran deduktif dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 1). Identifikasi norma; 2). Klasifikasi klaim pada label pangan olahan dan persyaratannya sesuai dengan regulasi yang berlaku; 3). Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha dan bentuk perlindungan bagi konsumen; dan 4). Analisis *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi sistematika pembahasan dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan menjelaskan terkait latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang tinjauan umum mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan akan dibahas secara komperhensif untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Hukum Perlindungan Konsumen; 2). *Maqāsid Asy-Syarī'ah*.

²⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

BAB III, berisi gambaran umum tentang label pada pangan olahan, industri bakeri dan kemudian menjelaskan praktik klaim palsu (*false claim*) yang dilakukan oleh bakeri BNG.

BAB IV, berisi hasil analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dan dilandaskan berdasarkan teori-teori yang telah dibahas secara komperhensif pada bab-bab sebelumnya.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan dalam penelitian terkait perlindungan konsumen atas klaim palsu (*false claim*) pada informasi dan label pangan olahan, dilanjutkan dengan daftar ustaka yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penyusun lakukan terhadap perlindungan konsumen atas praktik *false claim* yang dilakukan oleh bakeri BNG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Iklan dan Label Pangan dan fakta hasil uji laboratorium maupun kerugian yang dialami konsumen akibat produk bakeri BNG, dapat dikatakan bahwa klaim *gluten free* pada produk bakeri BNG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM. Ketidaksesuaian tersebut meliputi: a) Pelanggaran terhadap kesesuaian karakteristik produk; b). Kegagalan dalam memenuhi pembuktian ilmiah terhadap hasil uji laboratorium; dan c). Informasi dan klaim yang menyesatkan bagi konsumen.
2. Dalam pencantuman label pada produk bakeri BNG Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dalam kedua peraturan tersebut menjamin pemberian perlindungan kepada konsumen pangan olahan, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dalam UUPK secara preventif perlindungan konsumen diwujudkan dengan memberikan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha serta larangan bagi pelaku usaha untuk

memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi atau klaim pada label. Secara represif, UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas produk yang tidak sesuai dengan karakteristik yang dijanjikan. Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

UU Pangan memberikan perlindungan preventif melalui pengaturan khususnya pada produk pangan, bahwa setiap pangan yang diedarkan harus sesuai dengan keamanan, mutu dan label pangan, serta kewajiban untuk mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada label pangan yang kemudian secara represif perlindungan tersebut diperkuat dengan ketentuan pidana pada Pasal 141 dan 144 yang memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran standar keamanan, mutu dan label pangan.

3. Praktik *false claim* yang dilakukan oleh bakeri BNG tidak selaras dengan tujuan *maqāṣid asy-Syarī'āh*, karena klaim termasuk bagian dari perlindungan yang dijamin dalam *maqāṣid asy-Syarī'āh* untuk kemaslahatan konsumen. Klaim *gluten free* yang tidak sesuai dengan kondisi faktual produk berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen dengan sensitivitas terhadap gluten, sehingga bertentangan dengan *ḥifz an-nafs*; selain itu penyampaian informasi pada klaim yang tidak benar dapat mengganggu konsumen dalam mengambil keputusan secara rasional sehingga tidak selaras dengan *ḥifz al-'aql*.

Ketidaksesuaian pada informasi dan klaim label juga berpotensi menimbulkan kerugian segara ekonomi bagi konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai sebagaimana dijanjikan dan bertentang dengan *hifz al-mal*

B. SARAN

1. Pelaku usaha,
 - a. khususnya yang bergerak dibidang pangan olahan perlunya untuk melakukan tes laboratorium terhadap setiap produknya yang mencantumkan klaim khususnya pada produk-produk pangan olahan yang dapat berakibat membahayakan konsumen dengan kebutuhan medis tertentu khususnya pada produk-produk yang mengandung alergen.
 - b. Perlunya *quality control* secara berkala baik terhadap produk yang diproduksi langsung oleh pelaku usaha maupun pelaku usaha bergerak sebagai distributor untuk memastikan pangan tetap aman sampai dengan saat dikonsumsi konsumen.
 - c. Memberikan dan menjamin transparansi informasi dan kehati-hatian dalam pencantuman label untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha
2. Konsumen
 - a. Pentingnya meningkatkan kesadaran konsumen agar lebih cermat dalam membaca label produk khususnya pangan. Dan bersifat proaktif apabila terdapat informasi produk yang tidak dipahami.

- b. Memanfaatkan mekanisme pengaduan konsumen apabila menemukan indikasi ketidaksesuaian informasi pada label produk dengan kondisi produk.

3. Pemerintah

- a. Melakukan Pengawasan secara berkala melalui BPOM terhadap pencantuman klaim pada produk pangan khususnya yang berkaitan dengan peringatan alergen dan kebutuhan medis tertentu.
- b. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen baik melalui BPOM maupun lembaga konsumen terhadap pentingnya informasi produk pangan dan memastikan pangan sesuai dengan standar, mutu dan keamanan pangan.
- c. Memastikan mekanisme pengaduan konsumen berjalan dengan efektif dan mudah untuk diakses, karena konsumen yang dalam posisi tawar rendah sering kali mengalami diskriminasi oleh pelaku usaha

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan .

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Hukum/Hukum Islam

Aulia Muthiah. *Hukum Perlindungan konsumen Dimensi Hukum Positif Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2024).

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).

Barakatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, cet ke-1. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008).

Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

Dhananjaya, I. Gde Putu Prema. "Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Menyesatkan Pada Produk Susu Kental Manis di Kota Kediri." *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, 2019.

- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan & Aspek Hukum Perdata Administrasi, Pidana*, cet ke-1, (Denpasar: Udayana University Press, 2020).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. مقاصد الشريعة فى الإسلام, cet. ke-4. Maqashid Syariah Diterjemahkan oleh Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Mohammad Sofwaturrohan. “Perlindungan Hukum Terhadap makanan Ciki Ngebul Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Masqashid Syariah.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, cet. ke-2, (Jakarta: Kecana, 2022).
- Pangestu, Adhyasta Dwi. “Perlindungan Konsumen terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi yang Tidak Sesuai.” *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya.” *DEKRIT: Jurnal Magister Hukum*, Vol. 13, No. 1 (2023).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi: Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015).
- Wiwik Sri Widiarty. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, cet. ke-1, (Depok: PT Komodo Books, 2016).
- Wizdan Ulum. “Hak dan Kewajiban sebagai Inti Norma Hukum.” Universitas STEKOM, <https://stekom.ac.id/artikel/hak-dan-kewajiban-sebagai-inti-norma-hukum>, diakses pada 4 Februari 2026.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah kajian kritis dan komprehensif*, cet. ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

Metodologi Penelitian

- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram, 2020).

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *METODOLOGI RISET HUKUM*, cet ke-1, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).

Pangan

Adrian, Kevin. “Makanan yang Mengandung Gluten Berbahaya? Ini Faktanya.” Alodokter, <https://www.alodokter.com/makanan-yang-mengandung-gluten-berbahaya-ini-faktanya>, diakses 3 Januari 2026.

Arwini, Ni Putu Decy. “Roti, Pemilihan Bahan Dan Proses Pembuatan.” *Jurnal Ilmiah Vastuwidya* Vol. 4, No. 1 (2021): 33–40.

Danang Wahyu Muhammad, Izzy Al Kautsar, dan Emmy Latifah. “Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen.” Articles. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30, no. 2 (2023): 420–41.

Maula, Atiqatul. “Peluang Ilmu dan Teknologi Pangan Menjawab Pengembangan Produk Pangan Bebas Gluten.” Foodreview Indonesia. <https://foodreview.co.id/blog-5669137-Peluang-Ilmu-dan-Teknologi-Pangan-Menjawab-Pengembangan-Produk-Pangan-Bebas-Gluten.html>, Diakses 30 November 2025.

NOTA DINAS NOMOR: SD.03.03.512.11.20.183.A. Nota Dinas SD.03.03.512.11.20.183.A. Badan Pengawas Obat dan Makanan Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, 2020.

Novianti, Selvi, Sandra Sanggramasari, Narendra Duhita, Abil Refi Septian, Charissa Eleanora, dan Amelia Alistiawati. *Persepsi dan faktor penentu pemilihan produk pastry dan bakery sehat pada generasi Z: Studi kasus kuantitatif di Indonesia*. 6, no. No. 2 (2025).

“Yuk Kenali Produk Bakery.” Indonesian Chef Association, <https://indonesianchefassociation.com/article/content/yuk-kenali-macam-macam-produk-bakery>, diakses 13 Januari 2026.

Inilah 7 Jenis Pemalsuan Pangan | Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal, <https://halalmui.org/inilah-7-jenis-pemalsuan-pangan/>, 20 Januari 2026.

Putri Mega Safitrih. *Makanan Sehat atau Sekadar Label? Membongkar Fenomena Clean Label, Low Sugar, dan Plant-Based di Pasar Konsumen*,

<https://teknologipangan.umsida.ac.id/makanan-sehat-atau-sekadar-label-membongkar-fenomena-clean-label-low-sugar-dan-plant-based-di-pasar-konsumen/>, 20 Januari 2026.

“Gluten and Food Labeling.” Human Foods Program, *FDA*, <https://www.fda.gov/food/nutrition-education-resources-materials/gluten-and-food-labeling>, diakses pada 4 Januari 2026

Sholichin, Ismanilda, Jufri Sineke, Mia Srimati, dan Sastri. *Buku Ajar Ilmu Pangan*, cet ke-1, (Nusa Fajar Cemerlang, 2025).

Bisnis

Ade Putra Halomoan Siregar. “Analisis Strategi Bersaing Toko Roti X Berdasarkan IE-Matriks.” *Universitas Katolik Parahyangan* Vol. 16, No. 1 (2020).

Khoiruddin, Muhammad Farid. “Etika Bisnis Islam : Pelajaan Dari QS. Al - Muthaffifin Ayat 1-3 Tentang Kecurangan dalam Jual Beli.” *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi* Vol. 3, No. 3 (2025): 76–86.

Data Elektronik

“Cantumkan Klaim di Kemasan? Kenali Dulu Ketentuannya | Badan POM | Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha (PMPU).” <https://istanaumkm.pom.go.id/pangan/cantumkan-klaim-di-kemasan-kenali-dulu-ketentuannya>, diakses 3 Januari 2026.

Indonesian Chef Association. “Jenis-jenis Label pada Kemasan Produk.” 2021. <https://indonesianchefassociation.com/article/content/jenis-jenis-label-pada-kemasan-produk>.

———, “Gluten Free, Begini Penjelasan dan Efek Sampingnya.” Alodokter, <https://www.alodokter.com/menelusuri-makna-gluten-free>, diakses 20 Januari 2026.

Pratiwi, Anne. “Overclaim dan False Claim: Pentingnya Kritis terhadap Promosi Digital.” *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/annepratiwi-sasingunand/overclaim-dan-false-claim-pentingnya-kritis-terhadap-promosi-digital-23i3N5hRgBm>, diakses 16 November 2025.

“Intoleransi Gluten.” UPT BLUP Puskesmas Kuripan, <https://puskesmaskuripan-dikes.lombokbaratkab.go.id/artikel/intoleransi-gluten/>, diakses pada 1 Januari 2026.